BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Jalan Jintan (Eks RSUD banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru
Telpon : 0511-5915655
E-mail : bawaslu.kotabjb@gmail.com
Web : banjarbaru.bawaslu.go.id

Nomor	:	043/PM.00.02/K.KS-12/09/2024	Banjarbaru, 26 September 2024
Lampiran	:	-	
Perihal	:	Imbauan Pelaksanaan Kampanye	

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Banjarbaru

Di -

Tempat

Sehubungan dengan telah dimulainya Tahapan Kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru sebagaimana telah diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Bahwa untuk melakukan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Banjarbaru sebagaimana Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka Bawaslu Kota Banjarbaru perlu mengimbau kepada KPU Kota Banjarbaru untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dimana dalam penyusunannya memperhatikan usul dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan (5) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024;
2. Memperhatikan metode Kampanye yang dapat didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye melalui:
   a. pertemuan terbatas;
   b. pertemuan tatap muka dan dialog;
   c. penyebaran bahan kampanye;
   d. pemasangan alat peraga; dan
   e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024;
3. KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024;
4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan KPIJ Nomor 13 Tahun 2024;
5. Menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (4) Peraturan KPIJ Nomor 13 Tahun 2024;
6. KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024;

7. KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (5) Peraturan KPIJ Nomor 13 Tahun 2024; dan
8. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, perangkat desa atau kelurahan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Peraturan KPU Nornor 13 Tahun 2024.

Demikian Imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

NOR IKHSAN

Tembusan Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Paslon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1
3. Paslon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2
4. Arsip